



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor : 11 TAHUN 1987 Seri D No: 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT LANGKAT
NOMOR : 17 TAHUN 1986.

T E N T A N G :

PENETAPAN SI SA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LANGKAT TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Tahun Anggaran 1985/1986- tertanggal 2 September 1986 yang di buat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38, TLN. Nomor: 2) 27).
 2. Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan Daerah Tingkat II Langkat.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun - 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah- (L.N. No. 5 Tahun 1975).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah.



sanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor 6).

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 17 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 - tentang Penyempurnaan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 - tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Sumatera Utara Nomor : 903/2155 tanggal 24 Juli 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Tahun Anggaran 1985/1986.

18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 903/183/K/1986 tanggal 11 Maret 1986 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Tahun Anggaran 1985/1986.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ti

ngkat II Langkat Nomor 11 tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Langkat Tahun Anggaran 1985/1986.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor : 3 Tahun 1986 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Langkat Tahun Anggaran 1985/1986.

27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor : 8/KPTS/ DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 902/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986.

2. Pembicaraan Dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Langkat tentang tanggal 11, 13, 15 s/d 20 September 1986.

3. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Langkat tanggal 2, 6, 8, dan 11 Oktober 1986.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TAHUN ANGGARAN 1985/1986 .

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan.....Rp.2.556.251.325.42.
 - b. Belanja..... Rp.2.680.231.099.64.

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berkurang sebesar Rp.123.979.774.22
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. Pendapatan Rp.2.572.809.579.89
 - b. Belanja Rp.2.403.828.375.47

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berlebihan sebesar Rp.123.981.204.42

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan ... Rp. 349.073.744,--
 - b. Belanja Rp. 349.073.744,--

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
sebesarRp. NIHIL
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. PendapatanRp. 3.378.327.071,--
 - b. BelanjaRp. 3.378.327.071,--

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
sebesar Rp. NIHIL.
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
sebesar Rp. NIHIL.

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C 1.

Ditetapkan di : S t a b a t.
Pad tanggal : 11 Okt. 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA-
ERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II LANGKAT

BUPATI KEPALA DAERAH TING-
KAT II LANGKAT,

KETUA,

dto

dto

= DRS. HASSAN SAIDI =

= H. MARZUKI ERMAN =

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ti-
ngkat II langkat Seri : D
Nomor : 1 Tahun 1987.
Tanggal : 7 FEB 1987.

Disyahkan oleh Gubernur K
KDH Tk. I Sumatera Utara
dengan Surat Keputusan
Nomor : 903/154/K/1987.
Tanggal : 4 FEB 1987.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

dto

= DRS. H. HAKIMIL NASUTION =

NIP. 010055563.-